

## PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK  
DENGAN  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK  
TENTANG  
KERJASAMA PRAKTEK LAPANGAN MAHASISWA DAN TRI DHARMA  
PERGURUANG TINGGI DOSEN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES  
PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/35/2022

NOMOR : 23/UN22.20/KS/2022

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada Hari Senin Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertandatangan di bawah ini :

Didik Hariyadi,S.Gz.M.Si

Direktur Politeknik Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

dr.Desriani Lestari.,M.Biomed.,Sp.A

Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 3900/UN22/KP/2021 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Pontianak Jl. Prof. H. Hadari Nawawi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya di sebut PARA PIHAK secara bersama-sama terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- A. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- B. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- D. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- E. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
- F. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 14 tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
- G. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R I nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 4733.
- H. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
- I. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 403/KMK.05/2011 tentang penetapan Policknik Kesehatan Pontianak pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
- J. Keputusan Mendikbud No.: 355/E/O/2012 tentang Alih bina Penyelenggaraan Prodi yang diselenggarakan Poltekkes Kemenkes dari Kemenkes kepada Kemendikbud;
- K. Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia Nomor : KP.03.03/IV/782/2018 tentang pengangkatan dalam jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
- L. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
- M. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan nomor HK. 01.07/I/004287/2017 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dengan Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Pihak Lain di Dalam Negeri.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang Praktek Mahasiswa dan Tri Dharma Perguruan Tinggi Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak, selanjutnya disebut "perjanjian" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**BAB 1  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan ;

- 1) Praktek adalah Praktek Klinik Mahasiswa Jurusan Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan,Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak;

Paraf I	Paraf II
	

- 2) Mahasiswa adalah peserta didik jenjang pendidikan D-III dan D-IV Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak, jurusan Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan.
- 3) Pembimbing Praktek adalah seorang Fungsional di bidangnya yang dianggap mampu membimbing di bidangnya, ditunjuk dan ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 4) Sarana dan Prasarana Rumah Sakit adalah segala fasilitas yang tersedia diruang Perawatan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan ;

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 2**

Perjanjian kerjasama ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang Kesehatan umumnya dan profesionalisme lulusan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.



**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**  
**Pasal 3**

Sarana dan Prasarana Rumah Sakit serta pembimbing Praktek

PIHAK PERTAMA memanfaatkan sarana dan prasarana Rumah Sakit serta memberdayakan pembimbing Praktek PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan.

**Pasal 4**  
**Tata Cara Pelaksanaan**

- 1) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dimulai disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya;
- 2) Perencanaan Praktek dan garis-garis besar pengajaran praktek dibuat oleh PIHAK PERTAMA;

Paraf I	Paraf II
	

- 3) Kriteria peserta ditentukan PIHAK PERTAMA sedangkan jumlah peserta, waktu dan tempat praktek ditentukan bersama oleh PARA PIHAK.
- 4) Peserta didik wajib mengikuti Orientasi Umum dan Orientasi Khusus yang dilaksanakan di Rumah Sakit
- 5) Pihak Kedua menyediakan tenaga Pendidik Klinik dengan ratio perbandingan antara pendidik klinik dengan peserta didik adalah 1 : 7 atau satu orang pendidik klinik membimbing maksimal 7 orang peserta didik

Pasal 5  
Pengawasan

- 1) PIHAK PERTAMA mengadakan supervisi dan monitoring kemampuan mahasiswa selama Praktek di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 2) PIHAK KEDUA melalui Pembimbing Praktek menyelenggarakan, memantau dan menetapkan evaluasi hasil Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dari PIHAK PERTAMA;



Pasal 6  
Ketenagaan

- 1) PIHAK PERTAMA menunjuk penguji praktek bagi mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dari PIHAK KEDUA yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak;
- 2) PIHAK KEDUA menunjuk Pembimbing Praktek selama kegiatan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak;

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7  
Hak Dan Kewajiban Pihak Pertama

- 1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dan ujian praktek di lahan praktek yang telah disepakati dengan PIHAK KEDUA;
- 2) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan Pembimbing Praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka memantau dan mengevaluasi pelaksanaan praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;



Paraf I	Paraf II
	

- 3) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan bantuan penguji praktek dari PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan ujian praktek mahasiswa PIHAK PERTAMA;
- 4) PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar biaya praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan kepada PIHAK KEDUA;
- 5) PIHAK PERTAMA berkewajiban mengganti biaya kerusakan sarana dan prasarana Rumah Sakit sebagai akibat langsung kesalahan dan kelalaian mahasiswa PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek kepada PIHAK KEDUA;
- 6) PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat petunjuk teknis praktek dan garis-garis besar program pengajaran praktek untuk memberikan kepada PIHAK KEDUA;

#### Pasal 8

#### Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan pembayaran biaya praktek, Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan dari PIHAK PERTAMA;
- 2) PIHAK KEDUA berhak memberikan sanksi kepada Mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak dengan sepengetahuan PIHAK PERTAMA;
- 3) PIHAK KEDUA berhak menolak praktek kerja mahasiswa PIHAK PERTAMA jika PIHAK PERTAMA tidak mengindahkan ketentuan pasal 4 ayat 1, lahan praktek tidak memungkinkan karena beban pembimbing Praktek dan daya tampung ruang perawatan sudah maksimal atau alasan lainnya yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
- 4) PIHAK KEDUA berkewajiban memfasilitasi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan praktek, Praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 5) PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan hasil evaluasi praktek mahasiswa kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan format evaluasi yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA;

Paraf I	Paraf II
	

BAB V  
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN  
Pasal 9  
Biaya Praktek



- 1) PIHAK PERTAMA akan dikenakan biaya atas pelaksanaan Praktek Klinik Mahasiswa Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan di Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak dengan besarnya biaya yang disepakati oleh Para Pihak;
- 2) Biaya Praktek Klinik mahasiswa D-III dan D-IV sesuai dengan daftar tarif Surat Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor : 1642/UN22/KU/2021 Tentang Satndar Tarif Pelayanan Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2021.

Pasal 10  
Tata Cara Pengajuan Tagihan

- 1) PIHAK KEDUA mengajukan tagihan paling lambat 7 (tujuh) hari pada saat dimulainya pelaksanaan Praktek Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan kepada PIHAK PERTAMA;
- 2) Pengajuan tagihan kepada PIHAK PERTAMA dengan mengajukan rincian tarif sesuai dengan waktu dan jumlah mahasiswa praktek;

Pasal 11  
Tata Cara Pembayaran

- 1) PIHAK PERTAMA membayar biaya Praktek Klinik Kebidanan, Gizi, Kesehatan Lingkungan, keperawatan Gigi, Analis Kesehatan, Keperawatan, Ners dan Profesi Bidan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya rincian tarif dengan menunjukkan bukti setor kepada PIHAK KEDUA melalui pendidikan dan penelitian Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak;
- 2) Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA dan dikirimkan ke No Rekening: 00000042-01-30-400955-8 (Bank BTN), An: RPL 042 BLU untan untuk Ops pendapatan RS

Paraf I	Paraf II
	

BAB VI  
JANGKA WAKTU PERJANJIAN  
Pasal 12



- 1) Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) Tahun;
- 2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, PARA PIHAK sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian ini;
- 3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari PIHAK PERTAMA untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian maka perjanjian ini secara otomatis berakhir;

BAB VII  
*FORCE MAJEURE*  
Pasal 13

- 1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena *force majeure*, maka pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadi *force majeure* tersebut.
- 2) *Force majeure* dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu pihak seperti peperangan, blokade, pemberontakan, kebakaran, kerusuhan, sabotase, epidemi atau bencana alam seperti banjir gempa bumi dan hal-hal lain diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK;
- 3) Apabila *Force majeure* tersebut terjadi sehingga para pihak dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan secara musyawarah;

BAB VIII  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN  
Pasal 14

- 1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh para pihak;
- 2) Apabila PARA PIHAK tidak berhasil mencapai mufakat para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak;

Paraf I	Paraf II
	

BAB IX  
PEMBERITAHUAN  
Pasal 15

- 1) Semua surat-menyurat atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

a. PIHAK PERTAMA : Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak.  
Jalan : 28 Oktober Siantan-Hulu Kalimantan Barat  
Telephon : (0561) 882632  
Email : [humaspoltekkespontianak@gmail.com](mailto:humaspoltekkespontianak@gmail.com)  
Website : [www.poltekkes-pontianak.org](http://www.poltekkes-pontianak.org)

b. PIHAK KEDUA : Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak  
Jalan : Prof.DR.H.Hadari Nawawi Pontianak  
Telephone : (0561) 576242

- 2) Pemberitahuan yang di serahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima pada saat diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman telex dan konfirmasi faximile pada pengiriman faximile.

Paraf I	Paraf II
	





BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 16  
*Addendum*

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARAPIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 17  
Penutup

Demikianlah perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, dan bermaterai sebesar Rp.10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA  
Direktur  
Rumah Sakit Universitas Tanjungpura  
Pontianak



dr. Desriani Lestari M.Biomed.,Sp.A

PIHAK PERTAMA

Direktur  
Politeknik Kemenkes Pontianak



Didik Heriyadi, S.Gz.M.Si

Mengetahui  
Wakil Rektor IV

Ir. Junaidi, M.Sc